



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat Km. 04 – Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. (0759) 3211886

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 500.12/13 /TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN ORANG TUA ASUH PENANGANAN STUNTING
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dan sebagai tindak lanjut program Bapak Asuh Stunting yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. bahwa untuk mendukung formulasi program yang berbasis keluarga beresiko stunting, dengan penekanan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum dan sanitasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu ditetapkan Orang Tua Asuh Penanganan Stunting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Orang Tua Asuh Penanganan Stunting pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia;
 5. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Peduli anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Orang Tua Asuh Penanganan Stunting pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Orang Tua Asuh Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas memeberikan asuhan prioritas, memfasilitasi dan memastikan layanan :
a. Menyasar gizi anak asuh melalui makanan sehat;
b. Pemberian makanan pendamping air susu ibu bagi bayi di bawah 2 (dua) tahun;
c. Membantu pembiayaan pemenuhan gizi anak asuh stunting yang bersal keluarga tidak mampu yang diberikan setiap bulan;
d. Membantu pembiayaan pemenuhan air bersih dan sanitasi layak bagi keluarga anak asuh stunting yang tidak mampu ;
e. Melakukan monitoring secara berkala terhadap sasaran asuhan;
- KETIGA** : Pemberian asuhan prioritas dan layanan asuhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memperhatikan penetapan lokus prioritas pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan pemberian asuhan prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Orang Tua Asuh Penanganan Stunting dapat berkoordinasi denagan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 17 Maret 2023



Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor : 500.12 / 13 / TAHUN 2023
Tentang
Penetapan Orang Tua Asuh Penanganan Stunting
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom	Kepala	Penanggung Jawab
2.	ROGER, SE	Sekretaris	Ketua
3.	SAMUEL HARATUA SISWONO, S.T., M.Ec.Dev	Kabid Informatika	Anggota
4.	MARCOLINUS, S.I.P	Kabid Komunikasi	Anggota
5.	GUSWARMA PUTRA, S.T., M.Si	Pranata Komputer pada Bidang Informatika	Anggota
6.	AYUBKHAN SAKOIKOI, S.Sos., M.H	Statistisi pada Bidang Informatika	Anggota
7.	NELLY, SE	Kasi Persandian	Anggota
8.	LUHUT PARULIAN SARAGI, S.H., M.M	Pranata Komputer Ahli Muda Pada Bidang Komunikasi	Anggota
9.	SARJULIATI, S.IP	Pranata Humas pada Bidang Komunikasi	Anggota
10.	AHATTA EKA HOSNA DERMAWAT, S.KM	Kasubag Umum dan Kepagawaian	Anggota
11.	NURHAIDA, A.Md	Perencana Ahli Muda	Anggota
12.	FERI YUMARA, SST.Par	Pengelola Teknologi Informasi pada seksi layanan Infra Dasar Informatika	Anggota
13.	ESTER MARTALENTA SIAHAAN	Pengelola Gaji	Anggota
14.	EVA KRISTINA PURBA, S.Kom	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Anggota
15.	YOYON ARMAN, S.E	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
16.	SUPRIYANTO, S.AP	Pengadministrasi Umum	Anggota
17.	KRISTIAN TAILELEU	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota
18.	RAHADYA SUROSO	Jurnalis	Anggota
19.	PRISKA YANNI BATUARA, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota
20.	MUHAMMAD HITHTHOH	Operator Transmisi Sandi	Anggota

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

KEPALA DINAS

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP. 7601132001121002